BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 4/HK.01.01/K.JI-20/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembelajaran berbasis pengetahuan, berbagi pengetahuan, pembelajaran kolaboratif, dan dokumentasi praktik baik menuju Pengawasan Pemilu Tahun 2029, Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tahap Seleksi Awal (Video-Based Learning Stage) Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 diperlukan tim yang bertugas menyiapkan desain pembelajaran, materi ajar, video pembelajaran, publikasi, dokumentasi, serta administrasi kegiatan secara terkoordinasi;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagai Tim Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan , Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2.
b. Menyusun desain pembelajaran sesuai topik yang ditetapkan.
c. Menyusun materi ajar berdasarkan ketentuan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

d. Menyiapkan presenter beserta kebutuhan teknis penyampaian materi.
e. Melaksanakan produksi, penyuntingan, dan finalisasi video pembelajaran.
f. Menyiapkan materi publikasi berupa poster, flyer, infografis, teaser video, carousel, kutipan narasumber, dan materi publikasi lainnya.
g. Melaksanakan publikasi pada website dan media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
h. Menginventarisasi dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 sesuai jadwal yang ditentukan.
i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi pendukung.
j. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasuruan .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 10 Agustus 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan,



Arie Yoenianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Nomor : 4/HK.01.01/K.JI-20/08/2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

SUSUNAN TIM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2
BAWASLU KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	Arie Yoenianto	Penanggung Jawab
2.	Mukhamad Rosyidi	Pengarah
3.	Deviana Azizah	Pengarah
4.	Ahmad Thoifur Arif	Pengarah
5.	Zahid	Pengarah
6.	Joko Nugroho	Ketua
7.	Prisma Agustian Prasetya Wisandha	Wakil Ketua
8.	Tri Setyo Hariadi	Sekretaris
9.	Dendy Tian Arsana Putra	Anggota
10.	Akhmad Hidayatullah	Anggota
11.	Muhammad Ibnu Yusuf	Anggota
12.	Muhammad Qibti Ismail	Anggota
13	Debby Fitria Ratnasari	Anggota
14	Wahyu Hidayat	Anggota
15	Wilantika Ary Anggraeni	Anggota
16	Laras Ayu Murista	Anggota
17	Emil Hidayati	Anggota
18	Ifah Zulfiani	Anggota
19	Meliza Putri	Anggota
20	Farisca Eka Rosalina	Anggota
21	Guntur Praka Satya	Anggota
22	Muhammad Hendrix Firmansah	Anggota
23	Eko Hari Subagyo	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan